



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PATIHAN

Jalan Mendut Nomor 55 Madiun (kode pos) 63123
Telepon (0351) 469697
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PATIHAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 411.2/28 /401.402.3/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK

LURAH PATIHAN

- Menimbang : a. Bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Pembentukan Forum Anak Kota Kelurahan patihan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;

10. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator kabupaten/Kota layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Keputusan Walikota Nomor : 411-401.104/92/1017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat dalam Musyawarah Pengurus Forum Layak Anak Kelurahan patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun beserta LPMK, RW, RT dan Pengurus PKK yang bertempat di Gedung Pertemuan Kelurahan Patihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan layak Anak Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Layak Anak Kelurahan Patihan sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - b. Menyusun Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - c. Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - e. Melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Patihan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum " KEDUA " Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak mempunyai tugas :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak
 - c. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pengembangan Kelurahan layak Anak di tingkat kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak di tingkat kelurahan
 - d. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal : 9 Sep 2018



LURAH PATIHAN

DJOKO SLAMET HARDJANA, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680308 199003 1 013

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun
2. Sdr. Kepala Dinas PP Dan PA
3. Sdr. Camat Manguharjo Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PATIHAN
 NOMOR : 411.2/28/401.402.3/2018
 TANGGAL : 09 - Xap - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
 KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I	Pelindung	Lurah Patihan
II	Ketua	Ketua LPMK Kelurahan Patihan
III	Sekretaris	1. Sekretaris Kelurahan Patihan 2. Sekretaris TP PKK Kelurahan Patihan
IV	Sub Gugus Tugas	
	a. Hak Sipil dan Kebebasan	
	• Koordinator	Kasi Pemerintahan Kelurahan Patihan
	• Anggota	1. Kasi Trantib Kelurahan Patihan 2. Babinkamtibmas Kelurahan Patihan 3. Staf Kasi Pemerintahan Kel. Patihan
	b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengesahan Alternatif	
	• Koordinator	Ketua TP PKK Kelurahan Patihan
	• Anggota	1. PSM Kelurahan Patihan 2. Pokja I TP PKK Kelurahan Patihan 3. Pokja III TP PKK Kelurahan Patihan 4. Staf Kelurahan Patihan
	c. Hak Kesejahteraan Dasar dan Kesejahteraan	
	• Koordinator	Kasi Pemas dan Kesos Kelurahan Patihan
	• Anggota	1. Ketua Poskeskel Kelurahan Patihan 2. Pokja II TP PKK Kelurahan Patihan 3. Pokja IV TP PKK Kelurahan Patihan
	d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	
	• Koordinator	KIM " PADMASARI " Kelurahan Patihan
	• Anggota	1. Ketua Karang Taruna 2. Anggota Karang Taruna

Ditetapkan di MADIUN
 Pada tanggal : 9 Xap 2018

KELURAHAN PATIHAN LURAH PATIHAN
DJOKO SLAMET HARDJANA, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19680308 199003 1 013